

AKUN MEDIA SOSIAL – JDIH KPU KOTA PALU
2022

Kpt 38/HM.06/7271/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 38/HM.06/7271/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Palu pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Palu kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kota Palu.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2022; KPT No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT No. 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur : Menetapkan akun media sosial resmi KPU Kota Palu sebagai berikut : a. Facebook : JDIH KPU Kota Palu (Fanpage); b. Facebook : Jdih Kpu Palu; c. Instagram : @jdihkpu_palukota; d. Youtube : JDIH KPU Kota Palu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, akun media sosial resmi JDIH KPU Kota Palu dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, akun media sosial resmi JDIH KPU Kota Palu digunakan sebagai: a. Media penyuluhan produk hukum di lingkungan KPU Kota Palu; b. Media penyebarluasan produk hukum di lingkungan KPU Kota Palu; c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas dinidang hukum; dan d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2022
 - Lamp.: 5 hlm